

III. METODE PENELITIAN

Menurut Abdulkadir (2004: 57), metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan penanaman modal asing di Indonesia (Studi Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan memaparkan secara lengkap, jelas dan terinci mengenai perundang-undangan Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan tiga objek penelitian dengan menganalisa Undang-Undang Penanaman Modal.

C. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teoriteori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Sumber data kepustakaan diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- a. Norma atau kaedah dasar ;
- b. Peraturan dasar ;

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia beserta peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Bahan Hukum Sekunder, seperti : hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya *Situs Web* juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan, serta Analisis Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen, dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan, maka data dapat diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data-data dengan bidang pokok bahasan sehingga data yang diperoleh benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Sistematika data yaitu menyusun data menurut tata urutan yang sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahasan kemudian disusun secara sistematis.

3. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.